DISHUB KABUPATEN PASURUAN BATASI KENDARAAN BARANG MELEBIHI MUATAN KE 5 KECAMATAN



Kamis, 23 Februari 2017

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melarang angkutan barang yang melebihi berat maksimal 3500 kg untuk melintas di beberapa ruas jalan di 5 kecamatan, yaitu Pohjentrek, Gondangwetan, Winongan, Pasrepan, dan Rejoso. Larangan ini berlaku setiap hari mulai pukul 06.00-08.00 WIB dan telah diberlakukan sejak awal Januari. Sosialisasi dilakukan melalui spanduk, baliho, dan rambu tanda dilarang melintas di 9 titik.

Larangan tersebut tidak berlaku untuk semua jalan di 5 kecamatan, tetapi hanya di beberapa ruas jalan tertentu. Angkutan yang membawa kebutuhan pokok (sembako) tetap diperbolehkan melintas. Meskipun demikian, masih banyak supir yang melanggar larangan tersebut.

Pada hari ini, 12 kendaraan ditilang di Gondangwetan karena melanggar aturan. Kendaraan-kendaraan tersebut membawa barang melebihi muatan dan tidak memiliki uji kir.

Dishub Kabupaten Pasuruan bersama Satlantas Polres Pasuruan Kota akan terus melakukan operasi penertiban untuk menegakkan aturan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Operasi penertiban ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang kelebihan muatan. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir kerusakan jalan dan meningkatkan kualitas keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.